

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah Penulis membahas dan menganalisa permasalahan dalam masalah Penyamaran dalam Kontrak Syariah kajian tentang Keabsahan Kontrak dalam KHES dan Fiqih Muamalah, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konsep penyamaran atau ketidakseimbangan ada dua jenis yaitu ringan dan berat, yang ringan tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa, sebab hal seperti itu sering terjadi dalam transaksi sehari-hari dan sudah menjadi adat kebiasaan bahwa manusia tidak mempersoalkan hal itu dalam transaksi, sedangkan yang berat atau mencolok akan mengakibatkan ruasanya kontrak.
- b. Keabsahan kontrak yang terdapat ketidakseimbangan yang mencolok yang mengakibatkan hilangnya unsur keridaan dalam akad atau disertai dengan unsur tipuan maka akad tersebut menjadi *fasid* dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan kontrak atau akad. Sehingga penyamaran atau ketidakseimbangan dalam sebuah kontrak dapat dibatalkan demi hukum adalah kontrak yang mencolok atau *fasid* berat dan disertai dengan tipuan.
- c. Kedua belah pihak atau lebih harus memahami pembuatan suatu kontrak syariah, sehingga tidak menimbulkan kesalahan pahaman dikemudian hari.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan kontrak hendaknya dilakukan secara seksama dengan kedua belah pihak dan disertai dengan orang yang ahli dibidang pembuatan kontrak.
2. Dalam pembuatan kontrak untuk mencapai suatu kontrak yang syah, maka harus sesuai dengan konsep syariah dan asas-asas berkontrak serta tidak terlepas dari niat baik. Kalimat yang dibuat harus jelas agar tidak terdapat penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam isi kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk menghindari adanya tipudaya dalam suatu penjanjajian hendaknya kedua belah pihak terlibat dalam pembuatan kontrak dalam saling keterbukaan, merancang dan merumuskan isi kontrak, sehingga tidak ada saling ingin merugikan satu sama lain, sehingga terbentuk persetujuan dan kesatuan keinginan yang ingin dicapai dalam suatu kontrak yang dibuat.
3. Kedua belah pihak yang melakukan yang melakukan transaksi agar selalu memperhatikan rukun dan syarat sehingga transaksi yang tercantup menjadi jelas dan syah, serta tidak menimbulkan ketidak seimbangan dan unsur –unsur yang

menimbulkan tipuan dalam setiap pasal yang dimuat dalam kontrak atau setiap kalimat yang dibuat tidak perlu ada penafsiran.

4. Sebaiknya dalam perancangan kontrak kedua belah pihak atau lebih harus mengetahui dan memahami isi kontrak yang akan dicantumkan dalam kontrak syariah.